

## ABSTRAK

### **Siti Rosmala:** *Jual Beli Emas dengan Akad Muabahah Melalui Aplikasi Mobile di PT. Tamasia Global Sharia*

PT. Tamasia Global Sharia merupakan perusahaan teknologi dengan platform digital yang menyediakan jasa transaksi jual beli emas, titip emas, dan simpan emas dengan menggunakan sistem syariah yang dilakukan via internet melalui aplikasi mobile bernama Tamasia yang dapat diunduh secara gratis di android dan iOS (iPhone Operating System). Tamasia juga memberikan kemudahan pengguna untuk bisa mengangsur cicilan emas, yakni dengan menabung dan bisa membeli emas dari 1 hingga 1000 gram yang dilakukan dengan akad *murābahah*. Pelaksanaan jual beli emas di PT Tamasia ini sendiri tidak ada wujud emasnya namun berupa harga emas dipasar global yang sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan kenaikan atau penurunan, sehingga pada saat transaksi berlangsung antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, dalam arti lain tidak diserahterimakan dari tangan ketangan.

Tujuan penelitian ini untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana pelaksanaan jual beli emas dengan akad *murābahah* melalui sistem online pada aplikasi mobile di PT Tamasia Global Sharia?, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas dengan akad *murābahah* melalui sistem online pada aplikasi mobile di PT Tamasia Global Sharia?.

Penelitian ini selaras dengan kerangka pemikiran bahwa dalam akad *murābahah* sendiri harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang keduanya merasa saling ridho atau suka sama suka, dalam artian tidak ada yang terpaksa atau merasa dirugikan. Kemudian dalam bertransaksi harus memperhatikan syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu menjabarkan data tentang jual beli yang dilakukan oleh PT. Tamasia dengan pelanggan melalui aplikasi Tamasia. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan meletakkan norma hukum Islam sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai akad dan implementasinya antara PT. Tamasia Global Sharia dan pelanggan.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Analisis terkait praktik jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai melalui media online, dimana pada saat transaksi berlangsung antara penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung karena transaksi tersebut dilakukan via internet dengan menggunakan fitur aplikasi mobile bernama Tamasia itupun dilakukan oleh seorang reseller. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli emas di PT. Tamasia Global Sharia, dalam praktiknya ada dua pendapat. *Pertama* pendapat Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa emas dan perak adalah barang *sil'ah* yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga), sehingga boleh diperjual belikan secara online. *Kedua* pendapat Syaikh Sholeh al-Munajjid yang berpendapat terlarang secara syariat dikarenakan serah terima barang tidak dilakukan secara kontan (*al hulul wat taqabudh*).